

**Pelaksanaan Sita Jaminan Fidusia Paska Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomer 18/PUU-XVII/2019 atas Judicial Review Pasal 15 Undang-Undang  
Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

**ABSTRAK**

Sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi pada objek jaminan fidusia ini di dalam pelaksanaannya apabila seseorang tersebut sudah melebihi batas waktu maka pihak lembaga bank masih bisa mengeksekusi jaminan tersebut tetapi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai pelaksanaan eksekusi pada objek jaminan fidusia, pihak bank tetap melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa ada penetapan dari pengadilan ketika kreditur melakukan wanprestasi. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan eksekusi jaminan fidusia menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT BPR Segara Anak Kencana Aikmel Lombok Timur dan Apa saja factor penghambat eksekusi jaminan fidusia pada PT BPR Segara Anak Kencana Aikmel Lombok Timur pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan cara mengkaji hukum yang berkaitan dan survey langsung ke lapangan. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah secara deskriptif yaitu, penggambaran dari sifat suatu individu, keadaan atau gejala lain di dalam masyarakat. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan metode wawancara. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Pihak BPR Segara Anak Kencana tidak langsung melaksanakan eksekusi, tetapi melakukan beberapa tahapan yang sudah disepakati oleh kami dengan debitur, tahapan tersebut berupa teguran, SP1 SP2 SP3, dan jika debitur masih tetap juga tidak melunasi hutangnya maka kami pihak BPR Segara Anak Kencana akan mengeluarkan surat penarikan terhadap objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sesuai dengan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pihak BPR Segara Anak Kencana, yaitu debitur menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela ketika pihak bank melakukan sita jaminan fidusia tetapi apabila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia maka pihak bank akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan penetapan sita eksekusi jaminan fidusia. Hambatan- hambatan menurut pihak BPR Segara Anak Kencana, sejak berlakunya putusan ini sangat sulit untuk melakukan penagihan terhadap nasabah karena adanya aturan-aturan hukum. Yang mana jika aturan hukum tersebut dilanggar, pihak BPR Segara Anak Kencana lah yang menanggung konsekuensinya. Hambatan lainnya yakni dari nasabah. Nasabah yang bersikeras untuk tidak mau melepaskan unitnya dan melanggar batas waktu pembayaran.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, PT BPR Segara Anak Kencana Aikmel